

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial dimana mereka selalu memerlukan orang lain dalam menjalani hidupnya, dan manusia tidak akan bisa hidup tanpa adanya orang lain karena sudah kodratnya manusia saling berinteraksi. Namun manusia juga harus selalu mengikuti aturan syariat Islam dalam melakukan kegiatan apapun karena segala perbuatan yang dilakukannya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Termasuk juga dalam hal melakukan transaksi-transaksi muamalah dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.

Muamalah adalah hukum yang menyangkut perbuatan antar manusia yang berhubungan dengan hak, harta, dan penyelesaian kasus antar manusia.¹ Definisi tersebut menggambarkan bahwasanya muamalah memuat pengaturan terkait masalah harta dan hak yang timbul dari transaksi antar orang atau badan hukum, ataupun antara badan hukum dengan seseorang. Transaksi muamalah tersebut diantaranya adalah melakukan jual beli, melakukan transaksi gadai, transaksi qardh, transaksi ijarah, serta lainnya. Bentuk muamalah yang dilakukan manusia di antaranya yakni sewa-menyewa atau *Ijarah*. Arti lafal *Al-Ijarah* (bahasa Arab) adalah jasa, sewa, upah, atau imbalan. Secara terminologi akad

¹ *Ensiklopedi Islam*, 2005, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve), hal. 49

ijarah adalah akad pemindahan hak penggunaan terhadap jasa atau barang dalam suatu periode dengan upah sewa (suatu imbalan), yang tidak disertai perpindahan hak kepemilikan atas barang yang disewakan tersebut. Letak substansi *ijarah* yaitu pada pengambilan manfaat dari jasa atau barang yang diikuti adanya upah dalam suatu waktu.²

Semakin majunya zaman kini tidak sedikit masyarakat yang melakukan transaksi muamalah sewa menyewa, mereka memanfaatkan barang yang ditawarkan oleh penyedia persewaan barang. Salah satunya yaitu penyedia persewaan playstation. Playstation merupakan sebuah permainan yang menggunakan perangkat elektronik dimana data dari game tersebut tersimpan didalam *Harddisk* dan pemain menggunakan kabel penghubung ke layar tv untuk memainkannya. Sebagian besar dari pengguna permainan ini sangat diuntungkan dengan adanya persewaan karena mereka tidak perlu membeli playstation yang harganya termasuk dalam kategori mahal, mereka cukup melakukan transaksi sewa dan sudah dapat menggunakan playstation tersebut dengan peraturan dan juga biaya sewa yang sudah disepakati.

Disini penulis melakukan penelitian disebuah persewaan playstation di desa Pabelan, Kartasura. Masyarakat pengguna *game* ini kebanyakan dari kalangan remaja, orang dewasa, ataupun anak-anak di bawah umur dimana mereka dianggap belum mampu melakukan transaksi persewaan semacam ini. Dengan semakin banyaknya antusiasme dari para pengguna persewaan tersebut,

² Harun,2017,*Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 122

tidak semua mengadakan transaksi sewa menyewa dengan baik dan benar sebagaimana syariat Islam. Ada beberapa hal yang seharusnya diperhatikan sebelum para pihak melakukan transaksi, seperti pada rukun, syarat, dan kewajiban yang harus dipahami agar transaksi muamalah ini tidak menyimpang dari syariat Islam dan selalu mendapatkan keberkahan dalam melakukan muamalah.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik menjadikan “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyewaan Playstation di Mufi PlayStation desa Gumpang Lor, Pabelan, Kartasura**” sebagai judul penelitian.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang bisa disusun dari mengacu latar belakang sebelumnya, yaitu:

1. Bagaimanakah praktik sewa menyewa di Mufi Playstation?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa di Mufi Playstation desa Gumpang Lor, Pabelan, Kartasura?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini yaitu untuk:

1. Mengetahui bagaimana praktik sewa menyewa playstation yang dilakukan di Mufi Playstation desa Gumpang Lor, Pabelan, Kartasura.

2. Mengetahui bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap persewaan playstation di Mufi Playstation tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

- a. Bisa memberi memberikan wawasan mengenai transaksi sewa menyewa yang benar menurut syariat Islam.
- b. Bisa memperluas pengetahuan peneliti sendiri dan juga dapat memberikan informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya dengan pembahasan yang sama yaitu mengenai sewa menyewa.

2. Manfaat Teoritis

Hal ini dapat memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar mengenai bagaimana tata cara yang baik untuk mengadakan transaksi sewa menyewa sebagaimana syariat Islam.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup disebut juga dengan batas masalah dalam penelitian. Terkait hal ini batasan dapat berwujud faktor yang diteliti semacam tempat, materi, waktu, serta sebagainya. Sedangkan ruang lingkup dalam artian

sempit yaitu materi atau suatu hal.³ Atau dapat juga diartikan sebagai batasan dalam ilmu yang dikaji. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap sewa menyewa di persewaan Mufi Playstation yang berkaitan dengan ketentuan hukum islam terhadap rukun dan juga syarat transaksi sewa menyewa playstation.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi beberapa kumpulan bab satu dengan yang lain dimana mereka saling terkait yang disajikan oleh penulis dalam bentuk paragraf agar memperjelas pembahasan, adapun sistematika dalam penelitian ini yaitu :

BAB I Pendahuluan : Berisi mengenai penjelasan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka : Pada bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum sewa menyewa playstation yang berisikan Landasan Teori dimana terdapat teori mengenai Pengertian Sewa Menyewa (*Ijarah*), Macam-macam Sewa Menyewa (*Ijarah*), Dasar Hukum Sewa Menyewa (*Ijarah*), Rukun dan Syarat Sewa Menyewa (*Ijarah*), Hak dari masing-masing pihak, dan juga Hal-hal yang Membatalkan Sewa. Selain itu pada bab ini terdapat penelitian-penelitian terdahulu.

³ <https://www.tripven.com/ruang-lingkup/>

BAB III Metode Penelitian : Pada bab ini menerangkan terkait deskripsi dari desain penelitian. Penulis memberikan gambaran mengenai cara-cara yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang diteliti.

BAB IV Hasil dan Analisis Data : Pada bab ini menerangkan terkait gambaran umum Mufi Playstation, tinjauan hukum Islam terhadap praktek sewa menyewa di Mufi Playstation desa Gumpang Lor, Pabelan, Kartasura dan juga mengenai analisis data.

BAB V Penutup : Pada bab ini berisikan penutup yang berupa rangkaian penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan, dan saran berdasarkan penelitian beberapa pihak.